

PENDAMPINGAN PROSEDUR PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KLIEN LMATS CONSULTING

Nuning Indah Pratiwi¹, Ni Wayan Efitas Sriyanti², Wahyu Indra Satria³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

³Program Studi Sistem Informasi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia

nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id¹, efitasriyanti14@gmail.com², wahyuindrasatria@ibik.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Dalam dunia pajak, pajak dibedakan jadi dua jenis pajak: pajak langsung & pajak tidak langsung. PPN ialah pajak tak langsung yang dimasukkan jadi pajak konsumsi dalam negeri, atas barang/jasa. PPN merupakan pajak VAT yang dihasilkan oleh produksi, pengangkutan, usaha, penyediaan jasa yang memerlukan berbagai faktor produksi. Kegiatan Pendampingan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Klien LMATS Consulting bertujuan untuk mengimplementasikan pendampingan mengenai pemahaman pada klien LMATS Consulting dalam melakukan pelaporan PPN. Selain itu pengabdian ini juga bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh LMATS Consulting apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendampingan dengan 3 (tiga) tahapan, berikut tahapannya: (1) tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan; dan (3) tahap evaluasi. Berdasarkan dari kegiatan pengabdian ini terdapat hasil dari pelaksanaan pendampingan prosedur pelaporan PPN pada klien LMATS Consulting dimana klien dari LMATS Consulting dapat meningkatkan pemahamannya mengenai bagaimana prosedur dari pelaporan PPN ini. Selain itu pemahaman yang sudah di dapat oleh klien LMATS Consulting juga menunjukkan bahwa konsultan telah menyelesaikan deklarasi PPN sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta tidak mendeteksi adanya hambatan dalam melaksanakannya Sehingga dalam hal ini LMATS Consulting sudah dipercaya dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai klien dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan klien dari LMATS Consulting.

Kata Kunci: Pendampingan; Prosedur Pelaporan; Pajak Pertambahan Nilai.

Abstract: In the world of taxes, taxes are divided into two types of taxes: direct taxes & indirect taxes. VAT is an indirect tax that is included as a domestic consumption tax on goods/services. VAT is a VAT tax generated by production, transportation, business, provision of services that require various factors of production. The report "Assistance to Value Added Tax (VAT) Reporting Procedures for LMATS Consulting Clients" aims to implement assistance regarding understanding to LMATS Consulting clients in reporting VAT. Apart from that, this service also aims to find out whether the VAT reporting carried out by LMATS Consulting is in accordance with the tax laws and regulations that apply in Indonesia. The method applied in implementing this service activity uses a mentoring method with 3 (three) stages, the following stages: (1) preparation stage; (2) implementation stage; and (3) evaluation stage. Based on this service activity, there are results from the implementation of assistance with VAT reporting procedures for LMATS Consulting clients where LMATS Consulting clients can increase their understanding of the VAT reporting procedures. Apart from that, the understanding obtained by LMATS Consulting clients also shows that the consultant has completed the VAT declaration in accordance with applicable tax laws and regulations and has not detected any obstacles in implementing it. So in this case LMATS Consulting is trusted in reporting client value added tax and can establish good relationships with clients from LMATS Consulting.

Keywords: Accompaniment; Reporting Procedure; Value Added Tax.



Article History:

Received : 19-08-2023

Revised : 16-09-2023

Accepted : 19-09-2023

Online : 01-10-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Tidak sedikit wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana prosedur dari pelaporan pajak khususnya pajak pertambahan nilai. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan untuk mengetahui banyaknya penerimaan pajak dari wajib pajak. Dengan begitu pemerintah terus memperhatikan kesulitan wajib pajak dalam menghitung dan menyatakan pajaknya, karena penerimaan APBN sangat dipengaruhi oleh kepatuhan WP terhadap kewajibannya. Tarif, pemerintah, khususnya DJP, telah berjerih payah untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan para akedemisi agar dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kemasyarakat supaya memenuhi tanggung jawab keuangannya. MOU dibuat antara DJP dan Kemenristek Dikti, yang berarti tujuan dari nota adalah MoU-21/MK.03/2014, 13/X/NK/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Berkembangnya bisnis modern ini menyebabkan persaingan pemasaran barang atau jasa yang semakin ketat serta siklus hidup produk yang lebih pendek karena kebutuhan konsumen yang berubah dengan cepat (Mira et al., 2018). Situasi menjadi lebih sulit ketika peraturan baru datang dari pejabat atau badan publik, yang juga dapat berubah secara berkala, seperti peraturan pajak (Fadrul & Rahman, 2020). Pajak, sumber pendapatan negara, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kepentingan negara, WP harus sadar dan memahami pajak (Nandiroh & Hariri, 2021). Perorangan/setiap badan yang memproduksi barang, mengimpor & mengekspor barang, memperdagangkan, melakukan kegiatan pelayanan/memberikan pelayanan kepada konsumen (Wahyuni et al., 2020). Perusahaan mencatat PPN Masukan ketika pembelian BKP dan PPN Keluaran jika menjualnya. Penjualan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan melalui sistem faktur, jadi faktur pajak harus dibuat sebagai bukti transaksi (Marselina & Sumarta, 2017). Kontraktor terkait kemudian harus melakukan pemungutan, pembayaran, pengembalian, dan deklarasi PPN yang menunggak setelah melaporkan usahanya untuk diakui sebagai PKP (Lintang et al., 2017). Saat memunguti PPN yang menunggak, Anda harus tahu berapa banyak PPN yang harus dibayar, kapan dan di mana Anda harus membayarnya, faktur pajak, pajak masuk dan keluar, dan metode kreditnya (Pratiwi et al., 2023).

PPN ialah pajak tidak langsung dimana dimasukkan sebagai pajak konsumsi domestik, baik atas barang/jasa (Iroth et al., 2017). PPN terjadi karena faktor produksi digunakan pada setiap tahapan usaha dalam penyiapan, produksi, pengangkutan dan penjualan barang atau jasa kepada konsumen Hasan (2018), sedangkan Surat Pemberitahuan dimaksudkan untuk mencegah cadangan perbendaharaan negara & wujud kewajiban PKP mengenai pemotongan pajak dan dibayar, penghitungan PPN dimaksudkan sebagai petunjuk tingginya pajak yang menunggak dan terutang kepada masyarakat. perbendaharaan, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Lin et al., 2023). Melihat dari permasalahan yang sering dihadapi

oleh wajib pajak mengenai bagaimanakah prosedur dari pelaporan pajak tersebut, oleh karenanya dilakukan kegiatan pendampingan prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai pada klien LMATS *Consulting* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada klien dari LMATS *Consulting* mengenai bagaimana prosedur dari pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh LMATS *Consulting*.

B. METODE PELAKSANAAN

Lembaga Manajemen *Accounting & Tax Formasi System* (LMATS) *Consulting* adalah sebuah konsultan pajak terdaftar di Direktorat Jendral Pajak dengan kualifikasi C yang menyediakan layanan jasa perpajakan dan akuntansi. Konsultan Pajak yang beralamat di Jalan Tukad Pancoran II gang Lestari 2X No. 6 Denpasar ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2003 oleh I Kadek Agus Ardika, SE., SH., M.Si., Ak., CA., BKP. Pada mulanya LMATS *Consulting* bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (KAP) I Wayan Sada untuk memberikan jasa akuntansi dan audit.

Pada tahun 2008, LMATS *Consulting* memperoleh izin Praktek Konsultan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan Nomor SI1497/PJ/2008. Selain memperoleh izin Praktek Konsultan Pajak, LMATS *Consulting* juga memperoleh izin sebagai Kuasa Hukum Pajak pada tahun 2010 dari Pengadilan Pajak dengan Nomor KEP-417/PP/IKH/2010. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan klien, LMATS *Consulting* selain menyediakan jasa perpajakan juga menyediakan jasa akuntansi. Untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang jasa akuntansi. Pada tanggal 28 April tahun 2016, LMATS *Consulting* memperoleh izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi dengan Nomor 42/KM.1PPPK/2016. Kantor jasa akuntansi ini membantu klien dalam menyusun laporan keuangan dan penerapan sistem akuntansi. Selain itu, kantor jasa akuntansi ini juga membantu untuk jasa pengajuan kredit modal kerja dan investasi yang direncanakan klien.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) orang tim pendamping dari Universitas Pendidikan Nasional. Kegiatan pendampingan ini melibatkan 50 klien yang akan melakukan pelaporan PPN, di mana 50 klien tersebut merupakan klien yang sudah dibagi per tim dari LMATS *Consulting* yang terdiri dari 25 klien dalam jenis usaha *resort*, 15 klien dalam usaha di bidang kuliner, 10 klien dalam usaha di bidang penjualan ritel. Lokasi pelaksanaan di Desa Panjer, Jalan Tukad Batanghari VI A No. 1 B, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia.

Sesuai dengan hal tersebut yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendampingan menggunakan metode pendampingan dengan 3 (tiga) tahapan terkait prosedur pelaporan pajak pertambahan Nilai pada Klien di

LMATS *Consulting*. Dimana 3 (tiga) tahapan dalam metode pendampingan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan


Tahapan persiapan merupakan tahapan awal saat akan melaksanakan kegiatan dimana dalam tahapan ini akan mempersiapkan apa saja yang akan diperlukan dari pengabdian masyarakat diantaranya: a) melakukan koordinasi dengan wajib pajak mengenai agenda yang akan dilaksanakan b) mempersiapkan data pribadi wajib pajak yang akan melakukan pelaporan, c) menyiapkan tempat dan apa saja yang akan digunakan untuk melakukan pelaporan pajak serta persiapan teknis lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai bagaimanakah prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai. Dalam tahapan ini wajib pajak akan didampingi dan akan diberikan arahan secara *intens* mengenai pelaporan PPN tersebut.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahapan untuk melihat apakah sudah terdapat perubahan terkini dari implementasi pendampingan telah dilaksanakan. Apakah wajib pajak sudah memahami bagaimana alur atau prosedur dari pelaporan PPN tersebut. Metode pelaksanaan pendampingan pelaporan PPN pada klien LMATS Consulting dalam kegiatan pengabdian ini dapat digambarkan sebagai berikut, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode pelaksanaan pendampingan pelaporan PPN pada klien LMATS Consulting

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan PPN dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, Tim PkM melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada klien dari LMATS *Consulting* mengenai dimana lokasi serta apa saja yang akan diperlukan saat melakukan pelaporan PPN, selain itu tim PkM juga akan membantu wajib pajak untuk menyiapkan data-data yang diperlukan saat melakukan pelaporan PPN agar lebih mudah saat melakukan pelaporan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tim PkM mempersiapkan data yang diperlukan saat pelaporan PPN bersama klien

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah wajib pajak melakukan persiapan data-data yang akan digunakan saat pelaporan, Tim PkM akan memberikan arahan secara intens mengenai prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut agar wajib pajak dapat memahami secara pasti mengenai pelaporan PPN. Dimana pelaporan pajak pertambahan nilai ini sangatlah penting bagi wajib pajak, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tim Pkm sedang mendampingi klien untuk melakukan pelaporan PPN

3. Tahap Evaluasi

Berdasarkan pendampingan yang telah dilakukan kepada klien dari LMATS *Consulting* sebagai wajib pajak terkait prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai ini wajib pajak telah berjalan dengan baik dimana kegiatan PkM ini dilaksanakan sebanyak 2x pertemuan di setiap wajib pajaknya. Pertemuan pertama digunakan untuk melakukan koordinasi terkait hal apa saja yang perlu disiapkan saat melakukan pelaporan PPN tersebut. Pertemuan ke dua digunakan untuk melakukan pelaporan PPN bagi wajib pajak klien dari LMATS *Consulting*. Selama 2x pertemuan yang telah dilaksanakan dapat dilihat bahwa wajib pajak sudah mengetahui bagaimana prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai tersebut serta wajib pajak juga dapat mengetahui bahwa LMATS *Consulting* telah mengimplementasikan deklarasi PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta tidak terdeteksinya hambatan dalam pelaksanaannya.

Deklarasi PPN sesuai dengan UU PPN No. 42 Thn 2009 dan aturan dari Dirjen Departemen Jenderal Pajak No. 14/PJ/2010 dilaksanakan di tempat pendaftaran WP. bisnis melalui SPT PPN kecemasan berkala. Disampaikan dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya periode keuangan (Eliza et al., 2020). Dimana hal tersebut dapat membuat wajib pajak yang merupakan klien dari LMATS *Consulting* mempercayakan pajak pertambahan nilai nya di laporkan oleh LMATS *Consulting*, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tim PkM melakukan evaluasi agar klien lebih memahami mengenai pelaporan PPN

4. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi ketika menyatakan surat pemberitahuan periode pertambahan nilai tahunan:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP ialah kode dimana diberikan ke WP untuk dijadikan alat pengurusan perpajakan yang digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi WP pada saat mengerjakan hak dan kewajiban membayar pajak. NPWP memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah:

- 1) Alat untuk pengelolaan pajak
- 2) Menunjukkan siapa WP dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya terkait pajak.
- 3) Seluruh file pajak mengandungnya.

b. Elektronik Filling Identification Number

Wajib Pajak dapat gunakan EFIN saat mereka mendaftar di situs aplikasi DJP *Online*. EFIN diterbitkan oleh Ditjen Pajak bagi WP untuk melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, membuat kode billing pembayaran pajak dan, pelaporan SPT melalui *e-Filling* (Hasan, 2018)

c. Sertifikat Elektronik

Sertifikat digital atau disebut juga sertel diterbitkan oleh Departemen Jenderal Pajak (DJP) dan berisi informasi tanda pengenal & TTD elektronik menjadi objek hukum para pihak dalam transaksi elektronik (Tamaroh, 2019). Untuk menggunakan layanan yang memerlukan konsolidasi e-bupot, pemilik atau pemungut pajak penghasilan (PPH) harus memiliki sertifikat elektronik. Pemegang atau pemungut Pajak Penghasilan (PPH) dapat mengajukan sertifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP didaftarkan (Kusanda et al., 2021).

Ketika mempergunakan e-bupot unifikasi, sertel berikut dipergunakan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi (Wowor & Ilat, 2015). SPT masa ini ialah SPT masa dipergunakan oleh pemotong/pemungut pajak penghasilan untuk menyatakan apa saja kewajiban dari pendebitan dan pemungut pajak penghasilan, menyetorkannya sendiri, atau menyetorkan beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak (Wiediawati et al., 2019).

d. Faktur Pajak Masukan/bukti pemotongan pajak

Dalam PPN, pajak masukan menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak harus bayar pajak karena membeli BKP atau JKP. Apabila total pajak keluar yang lebih tinggi dari pada pajak keluaran pada masa pajak, pajak tersebut diwajibkan agar, dimasukkan ke perbendaharaan negara (Pratiwi et al., 2022a). Sebaliknya, apabila totalnya lebih kecil dari pada pajak keluaran pada masa pajak, jumlah yang lebih besar harus dimasukkan perbendaharaan Negara (Pratiwi et al., 2022b). Sebaliknya, apabila hasil dari pajak masukan dikatakan lebih besar dari hasil pajak keluaran di masa pajak itu, maka jumlah pajak masukan yang lebih besar akan dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dikembalikan (Golestanirad et al., 2016). Besar PPN terutang PKP bervariasi menggunakan ini, dengan menyesuaikan selisih hasil pajak masukan dibayar sesuai hasil pajak keluaran yang dipungut saat masa pajak (Veronika et al., 2021).

e. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran merupakan FK yang diterbitkan oleh PKP atas BKP atau BKP BM. Faktur Pajak keluaran atas PPN yang dipungut oleh PKP penjual pada saat mengirimkan BKP ke pengusaha kena pajak pembeli (Pratiwi, Putri, et al., 2023) Jika data CSV & PDF memenuhi syarat secara formal, file CSV&PDF adalah keluaran faktur online (Trisnayanti & Jati, 2015). Apabila sudah, kamu dapat menggunakan Online Pajak untuk melaporkan SPT masa PPN seperti berikut (1) Masuk akses ke pajak online di web www.onlinepajak.com, (2) Untuk mengatur profil, pilih sesuai gambar dan pilih profil wajib pajak, (3) Lengkapi data yang diminta, 4) Kemudian, pilih “Lapor PPN Masa Sekarang” agar dapat memuali pelaporan PPN, (5) Klik lakukan aktivasi setelah muncul perintah untuk melaporkan PPN, (6) Lengkapi juga kolom yang ada dan pilih “Mulai Pengaturan”, (7) Selanjutnya, peringatan e-faktur sedang diproses akan muncul. Pilihlah “Saya Mengerti”, (8) Selanjutnya, pelaporan PPN dapat dimulai, (9) Selanjutnya pilih Masa Pajak pada bagian kanan atas dan sesuaikan dengan masa pajak mana yang akan di laporkan, (10) Untuk melakukan posting SPT, klik tombol “Lihat SPT”, (11) Selanjutnya, tampilan SPT yang telah diposting akan muncul, (12) Anda dapat memulai pelaporan SPT saat memilih tombol “Lapor SPT”, dan (13) Selanjutnya, apabila sudah selesai silahkan pilih “Download BPE”.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan dengan metode pendampingan prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai pada klien LMATS *Consulting* mendapatkan hasil bahwa secara garis besar kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh 50 klien dari LMATS *Consulting* yang telah dibagi per tim. Hasil dari kegiatan pengabdian dalam pendampingan pelaporan PPN pada wajib pajak yang merupakan klien dari LMATS *Consulting* menunjukkan telah memahami mengenai bagaimana prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh LMATS *Consulting*, dimana dalam proses pelaporan ini LMATS *Consulting* sudah melakukan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil angket pemahaman dari klien LMATS *Consulting* sebelum dan sesudah dilaksanakannya pendampingan prosedur pelaporan PPN ini. Perbedaan persentase pemahaman yang signifikan menyimpulkan bahwa tujuan dari pengabdian dalam kegiatan pendampingan ini tercapai. Selain itu pemahaman dari klien LMATS *Consulting* juga dapat dilihat berdasarkan kemampuan klien untuk melakukan pelaporan PPN dengan sendirinya dengan prosedur yang benar. Hasil angket yang diberikan kepada 50 klien LMATS *Consulting* menunjukkan bahwa 90% klien memberikan

respon yang baik terhadap pelaporan PPN setelah diadakannya pendampingan prosedur pelaporan PPN ini.

Saran dari pengabdian berdasarkan hasil evaluasi mengenai pendampingan prosedur pelaporan PPN pada wajib pajak yang merupakan klien dari LMATS *Consulting*, yaitu masih ada beberapa wajib pajak yang belum memahami dengan seksama bagaimana prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai. Maka dari itu perlu dilakukannya kegiatan lanjutan mengenai pendampingan kepada wajib pajak yang merupakan klien dari konsultan pajak, selain itu perlu diadakannya penjelasan lebih detail mengenai bagaimana prosedur dari pelaporan pajak pertambahan nilai pada wajib pajak yang merupakan klien dari konsultan pajak mengingat pelaporan pajak pertambahan nilai sangatlah penting bagi wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LMATS *Consulting* yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfira, N., Sri, N., S, P., S., Veronika S., D., K., P. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kasim Insani Niaga. In *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan* 5(1). 87-98. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7123>.
- Eliza, E., Wulandari, R., & Hidayat, T. (2020). Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.4>.
- Fadrul, F., & Rahman, S. (2020). Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus “Kantor Konsultan Bisnis, Akuntansi dan Pajak.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 447–453. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.4738>.
- Golestanirad, L., Elahi, B., Graham, S. J., Das, S., & Wald, L. L. (2016). Efficacy and safety of pedunculopontine nuclei (PPN) deep brain stimulation in the treatment of gait disorders: a meta-analysis of clinical studies. *Canadian Journal of Neurological Sciences*, 43(1), 120–126. <https://doi.org/10.1017/cjn.2015.318>.
- Hasan, W. A. (2018). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 27–34. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.246>.
- Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).1142-1151. - <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.16086>.
- Kusanda, E., Hadiyati, N., Pelaporan, P. P., Melalui, P., Berdasarkan, O.-P., Direktur, P., & Pajak, J. (2021). *Conference on Community Engagement Project https://journal.uib.ac.id/index.php/concept di PT. Solid Metta Solusindo* 1(1). 112-119. <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>.
- Lin, C., Ridder, M. C., & Sah, P. (2023). The PPN and motor control: preclinical studies to deep brain stimulation for Parkinson’s disease. *Frontiers in Neural Circuits*, 17, 1095441. <https://doi.org/10.3389/fncir.2023.1095441>.

- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2023-2032. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16486>.
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT "X." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-5), 356-364. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1a-5.319>.
- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94-108. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2917>.
- Nandiroh, U., & Hariri, H. (2021). Assistance in reporting individual tax returns after the tax incentive policy in the midst of the Covid-19 pandemic. *Community Empowerment*, 6(8), 1388-1394. <https://doi.org/10.31603/ce.5037>.
- Pratiwi, N. I., Putri, A. A., Sutrisni, K. E., & Satria, W. I. (2023). Training for MSME in Riang Gede Village, Tabanan, Bali in Developing Business Places Through Registration on Google Maps. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 3723-3726. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v6i2.3193>.
- Pratiwi, N. I., Suparna, P., Satria, W. I., & Putri, N. L. P. M. (2022a). Strategi Bauran Promosi Kartu Perdana Smartfren Sebagai Media Komunikasi Di Masa Pandemi. *ETTISAL: Journal of Communication*, 7(2), 65-80. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i2.8504>.
- Pratiwi, N. I., Suparta, I. W. P., & Joniarta, I. W. (2023). Socialization of Intellectual Property Rights (IPR) to coffee shop business actors in Denpasar City. *Community Empowerment*, 8(2), 223-229. <https://doi.org/10.31603/ce.7842>.
- Tamaroh, A. F. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda. *Ekonomia*, 8(1), 125-138. <https://doi.org/10.31293/ekm.v8i1.3914>.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/penelitianSimdos/def3f19e41efd12ceef22ec8f6a6b065.pdf>.
- Wahyuni, I., Alimuddin, A., Habbe, H., & Mediaty, M. (2020). Esensi Akuntansi Lingkungan dalam Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 147-159. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.646>.
- Wiediawati, A. M., Pratiwi, A. A., & Bimandra, G. (2019). Pelatihan Digital Marketing Strategy Untuk Mencapai Kemandirian Masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 147-157. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i1.2676>.
- Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 884-1007. <https://doi.org/10.35794/emba.3.2.2015.9253>.